


Pemkab Lany Jaya Tetapkan SK Tanggap Darurat



Sumber: www.papuaapos.com

Pemerintah Kabupaten Lany Jaya menetapkan status tanggap darurat akibat cuaca ekstrim di Distrik Kuyawage melalui Surat Keputusan (SK).

Kepala Pelaksana BPBD Papua, Welliam R Manderi ketika ditemui di Jayapura, Jumat (5/8/2022) mengaku dasar penyaluran bantuan harus diterbitkan SK tanggap darurat.

“Jika SK sudah oke, kita siapkan Posko Tanggap Darurat sehingga bantuan bisa disalurkan ke posko itu,” kata Manderi.

Sebab diperkirakan, Minggu ini kemungkinan bantuan sudah habis, jadi harus ada penyaluran bantuan lagi dan dasarnya itu SK Tanggap Darurat.

Salah satu hal yang menjadi kendala adalah sulitnya melakukan pendataan korban cuaca ekstrim di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lany Jaya.

“Tim BPBD Papua dan BPNB harus berada di lokasi agar bisa mendapatkan data yang akurat. Tetapi karena pertimbangan keamanan, maka tim tidak diizinkan ke tiga kampung di Distrik Kuyawage yang terdampak embun beku itu,” tandasnya.

Sebenarnya tim sudah bertolak ke Lany Jaya, namun kembali ke Kabupaten Jayawijaya karena Kapolres Lany Jaya tidak memberi akibat faktor keamanan

“Kemarin tim sudah bertolak ke Tiom, Ibukota Lany Jaya, lalu mereka balik ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan persiapan sebelum ke lapangan. Namun Kapolres Lany Jaya tidak mengizinkan karena faktor keamanan,” katanya lagi.

Menurut Manderi, data itu diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan para warga yang terdampak cuaca ekstrim embun beku, sehingga bantuan yang nanti disalurkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Data yang diperoleh nanti tentunya akan dilaporkan ke Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah, sehingga kita bisa menentukan bantuan apa yang akan disalurkan. Tapi persoalannya yang bisa masuk ke daerah itu hanya tim medis Orang Asli Papua,” bebernya.

Manderi pun mengungkapkan, bantuan yang sudah tersalurkan ke warga terdampak embun beku itu kemungkinan akan habis pada Minggu (7/8/2022), karena itu harus ada lagi penyaluran bantuan ke sana.

Sementara itu, Manajer Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi Papua, Jonathan Koirewoa menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya telah menetapkan status tanggap darurat kejadian bencana yang terjadi di Distrik Kuyawage.

“Sebelumnya SK status tanggap darurat sudah ditetapkan pemerintah setempat, tapi karena tidak sesuai pedoman manajemen sistem komando penanganan darurat bencana maka direvisi dan telah ditetapkan pada 4 Agustus,” jelasnya.

Menurut Jonathan, Surat Keputusan Bupati tentang status tanggap darurat kejadian bencana embun beku dan hujan es di Kabupaten Lanny Jaya ini berlaku selama 90 hari terhitung mulai 25 Juli hingga 25 Oktober.

“SK status tanggap darurat beserta struktur komando penanganan darurat bencana ini ditetapkan dengan melibatkan semua OPD Pemda Lanny Jaya, Kodim 1702 Jayawijaya, Polres Lanny Jaya, KNPI, dan para tokoh Gereja,” tambahnya.

Sumber berita:

1. *www.papuapos.com*, Pemkab Lany Jaya Tetapkan SK Tanggap Darurat, 5 Agustus 2022;
2. *www.kompas.id*, Pemkab Lanny Jaya Tetapkan Tanggap Darurat Kekeringan di Kuyawage, 4 Agustus 2022.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah), Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dengan mengacu pada PP Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) mengatur bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Lebih lanjut pada Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa keadaan darurat meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
3. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.